



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Jalan Jend. A. Yani No. 33 Telp. (0485) 324400 Sengkang

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO Nomor : 041/ P.KWK-WO/IV/2008

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas operasional penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Wajo tahun 2008, maka perlu ditetapkan biaya perjalanan Dinas dalam Kabupaten, Luar Kabupaten, Provinsi dan Luar Provinsi bagi Penyelenggara Pemilihan Umum,
- b. bahwa berdasarkan maksud poin a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851),
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286),
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355.),
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/KMK.02/2007 Tanggal 23 Juli 2007 tentang Standar Biaya Tahun 2008,
 2. Keputusan Bupati Wajo Nomor 262/KPTS/VI/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai negeri dan Pegawai Tidak Tetap

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : MENETAPKAN BIAYA PERJALANAN DINAS PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2008.
- KEDUA : Memberikan biaya perjalanan Dinas kepada Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2008 yang besarnya masing-masing tingkat perjalanan Dinas ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Perjalanan Dinas dapat disetujui apabila yang bersangkutan dapat memperlihatkan Surat Tugas dari pejabat yang berwenang,
- KEEMPAT : Perjalanan Dinas dipertanggung jawabkan dalam bentuk bukti-bukti perjalanan serta membuat laporan hasil Perjalanan dinas kepada pimpinan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal, 28 April 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

ttd.

Dr. H. SIARDIN A. DJEMMA, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sul-Sel di Makassar
3. Bupati Wajo di Sengkang
4. Ketua DPRD Kabupaten Wajo di Sengkang
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Daerah di Sengkang
6. Peringgal.

**TARIF UANG HARIAN DAN BIAYA PENGINAPAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2008**

No.	PROPINSI	Uang Harian	Tarif Hotel Kelas Suite	TINGKAT BIAYA				
				Bintang Lima	Bintang Empat	Bintang Tiga	Bintang Dua	Bintang Satu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nangroe Aceh Darussalam	300.000	1.300.000	726.000	641.300	500.000	363.000	220.000
2	Sumatera Utara	300.000	4.400.000	1.100.000	762.300	540.000	300.000	240.000
3	R i a u	300.000	3.085.000	950.000	858.000	585.000	330.000	220.000
4	Kepulauan Riau	300.000	3.410.000	770.000	550.000	438.000	246.000	185.000
5	J a m b i	300.000	1.100.000	660.000	615.000	540.000	220.000	165.000
6	Sumatera Barat	300.000	2.937.000	935.000	787.000	410.000	330.000	275.000
7	Sumatera Selatan	300.000	1.584.000	825.000	567.000	385.000	275.000	220.000
8	Lampung	300.000	2.442.000	605.000	440.000	360.000	330.000	215.000
9	Bengkulu	300.000	715.000	660.000	440.000	385.000	330.000	220.000
10	Bangka Belitung	300.000	1.072.500	605.000	440.000	385.000	275.000	165.000
11	B a n t e n	300.000	3.025.000	1.550.000	700.000	440.000	330.000	220.000
12	Jawa Barat	350.000	1.793.000	1.200.000	660.000	510.000	410.000	275.000
13	DKI Jakarta	450.000	8.712.000	1.320.000	770.000	605.000	440.000	330.000
14	Jawa Tengah	300.000	3.555.200	1.000.000	750.000	495.000	385.000	275.000
15	D.I. Yogyakarta	350.000	4.094.200	825.000	620.000	459.000	330.000	225.000
16	Jawa Timur	350.000	5.247.000	880.000	660.000	495.000	385.000	275.000
17	B a l i	400.000	7.958.300	1.650.000	1.210.000	935.000	770.000	495.000
18	Nusa Tenggara Barat	350.000	5.115.000	825.000	660.000	495.000	350.000	215.000
19	Nusa Tenggara Timur	350.000	1.787.500	660.000	550.000	385.000	275.000	220.000
20	Kalimantan Barat	300.000	1.100.000	770.000	550.000	500.000	275.000	220.000
21	Kalimantan Tengah	300.000	750.000	650.000	550.000	385.000	288.000	225.000
22	Kalimantan Selatan	300.000	2.180.000	715.000	650.000	450.000	275.000	165.000
23	Kalimantan Timur	350.000	5.775.000	880.000	715.000	550.000	385.000	220.000
24	Sulawesi Utara	300.000	2.700.000	900.000	650.000	575.000	385.000	220.000
25	Gorontalo	300.000	875.600	715.000	550.000	495.000	330.000	165.000
26	Sulawesi Barat	300.000	796.000	660.000	550.000	440.000	330.000	165.000
27	Sulawesi Selatan	350.000	2.750.000	1.000.000	715.000	550.000	385.000	220.000
28	Sulawesi Tengah	300.000	990.000	770.000	550.000	440.000	330.000	165.000
29	Sulawesi Tenggara	300.000	951.000	770.000	550.000	440.000	330.000	220.000
30	Maluku	300.000	800.000	660.000	495.000	420.000	220.000	165.000
31	Maluku Utara	300.000	715.000	600.000	495.000	330.000	220.000	165.000
32	P a p u a	450.000	1.550.000	970.000	660.000	475.000	375.000	275.000
33	Irian Jaya Barat	400.000	1.056.000	715.000	550.000	440.000	330.000	290.000

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAJO



Kepala Subbagian Hukum dan SDM,
 Andi Antarisna Taury Nawir

Sengkang, 28 April 2008
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. WAJO

Ketua,
 ttd.

DR. H. SIARDIN A. DJEMMA, M.Si

Keterangan :

- 1 Uang Harian terdiri dari uang makan, uang saku dan transport lokal.
- 2 Peruntukan Hotel Berbintang :
 - a. Hotel Bintang Lima : Pejabat Negara(Ketua/Wakil Ketua & Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Menteri)
 - b. Hotel Bintang Empat : Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II
 - c. Hotel Bintang Tiga : Pejabat Eselon III / Gol. IV
 - d. Hotel Bintang Dua : Pejabat Eselon IV / Gol. III
 - e. Hotel Bintang Satu : PNS Gol. II dan I.
- 3 Untuk Pejabat Negara diberikan fasilitas Hotel Bintang Lima Kelas Suite. Apabila dalam Propinsi tersebut tidak terdapat Hotel Bintang Lima, maka Pejabat Negara tersebut dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang ada di propinsi tersebut.
- 4 Pejabat Negara (sesuai UU.No. 43 Tahun 1999), Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II diberikan uang representatif per hari masing-masing sebesar Rp. 200.000,-, Rp. 150.000,- dan Rp. 100.000,-
- 5 Pejabat Negara (sesuai UU.No. 43 Tahun 1999), diberikan fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan (termasuk sopir/BBM) yang diberikan secara at cost (maksimal sebesar Rp. 500.000,- per hari).
- 6 Perjalanan dinas yang bersifat rombongan dapat menggunakan hotel yang sama dengan klasifikasi kamar berbeda.

Lampiran 2 Keputusan Ketua KPU Kabupaten Wajo

Nomor : 041/P.KWK-WO/IV/2008

Tanggal : 28 April 2008

Tentang : Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Penyelenggara
Pemilu Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008.

DAFTAR HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA PERJALANAN DINAS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
TAHUN 2008

No.	URAIAN / TUJUAN	TINGKAT BIAYA				KETERANGAN
		Tingkat A (Gol IV)	Tingkat B (Gol. III)	Tingkat C (Gol. II)	Tingkat D (Gol. I)	
1	2	3	4	5	6	8
I	Kabupaten ke Kecamatan	80.000	65.000	50.000	40.000	Zona A
	1. Transpor 2. Uang Makan	55.000 25.000	40.000 25.000	25.000 25.000	15.000 25.000	Tempe Tanasitolo Sabbangparu Pammana
II	Kabupaten ke Kecamatan	100.000	80.000	65.000	50.000	Zona B
	1. Transpor 2. Uang Makan	75.000 25.000	55.000 25.000	40.000 25.000	25.000 25.000	Majauleng Maniangpajo
III	Kabupaten ke Kecamatan	150.000	100.000	80.000	65.000	Zona C
	1. Transpor 2. Uang Makan	125.000 25.000	75.000 25.000	55.000 25.000	40.000 25.000	Penrang Gilireng
IV	Kabupaten ke Kecamatan	175.000	150.000	100.000	80.000	Zona D
	1. Transpor 2. Uang Makan	150.000 25.000	125.000 25.000	75.000 25.000	55.000 25.000	Takkalalla B o l a Sajoanging Pitumpanua Belawa Keera

Sengkang, 28 April 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Ketua,

ttd.

DR. H. SIARDIN A.DJEMMA, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir

Lampiran 3 Keputusan Ketua KPU Kabupaten Wajo

Nomor : 041/P.KWK-WO/IV/2008

Tanggal : 28 April 2008

Tentang : Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Penyelenggara
Pemilu Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008.

**DAFTAR PENGGUNAAN BAHAN BAKAR KENDARAAN RODA 4
DALAM DAERAH KABUPATEN WAJO
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
TAHUN 2008**

No.	ZONA	JUMLAH BAHAN BAKAR	KETERANGAN
1	2	3	4
I	ZONA A	25 Ltr	
II	ZONA B	30 Ltr	
III	ZONA C	35 Ltr	
IV	ZONA D	40 Ltr	

Pembagian Zona Wilayah

- Zona A :**
1. Kecamatan Tempe
 2. Kecamatan Tanasitolo
 3. Kecamatan Sabbangparu
 4. Kecamatan Pammana
- Zona B :**
1. Kecamatan Majauleng
 2. Kecamatan Maniangpajo
- Zona C :**
1. Kecamatan Penrang
 2. Kecamatan Gilireng
- Zona D :**
1. Kecamatan Takkalalla
 2. Kecamatan Bola
 3. Kecamatan Sajoanging
 4. Kecamatan Pitumpanua
 5. Kecamatan Belawa
 6. Kecamatan Keera

Sengkang, 28 April 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

Ketua,

ttd.

DR. H. SIARDIN A.DJEMMA, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir

Lampiran 4 Keputusan Ketua KPU Kabupaten Wajo

Nomor : 041/P.KWK-WO/IV/2008

Tanggal : 28 April 2008

Tentang : Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Penyelenggara

Pemilu Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008.

**DAFTAR PENGGUNAAN BAHAN BAKAR KENDARAAN RODA 4
ANTAR KABUPATEN DALAM PROPINSI SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
TAHUN 2008**

No.	ASAL	PENETAPAN BIAYA				KET
		TUJUAN	JARAK TEMPUH (Km)	JUMLAH LITER		
				Kendaraan 4 Silinder	Kendaraan diatas 4 Silinder	
1	2	3	4	5	6	7
I	KABUPATEN WAJO (SENGKANG)	Kabupaten Soppeng	40	11	20	
		Kabupaten Bone	75	21	38	
		Kabupaten Sidrap	48	14	24	
		Kabupaten Pinrang	78	22	39	
		Kabupaten Pare-pare	85	24	43	
		Kabupaten Enrekang	127	36	64	
		Kabupaten Tanatoraja	240	69	120	
		Luwu Timur	470	134	235	
		Masamba	300	86	150	
		Palopo	227	65	114	
		Larompong	100	29	50	
		Mamasa	337	96	169	
		Mamju	337	96	169	
		Polewali	177	51	89	
		Majene	232	66	116	
		Kabupaten Barru	138	39	69	
		Kabupaten Pangkep	188	54	94	
		Kabupaten Maros	210	60	105	
		Kodya Makassar	242	69	121	
		Kabupaten Gowa	253	72	127	
Kabupaten Takalar	287	82	144			
Kabupaten Jeneponto	278	79	139			
Kabupaten Sinjai	144	41	72			
Kabupaten Bantaeng	247	71	124			
Kabupaten Bulukumba	247	62	109			

Sengkang, 28 April 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Ketua,

ttd.

DR. H. SIARDIN A. DJEMMA, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir

Lampiran 5 Keputusan Ketua KPU Kabupaten Wajo

Nomor : 041/P.KWK-WO/IV/2008

Tanggal : 28 April 2008

Tentang : Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Penyelenggara
Pemilu Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008.

FASILITAS TRANSPORT BAGI PEJABAT NEGARA

No.	PEJABAT NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1	Pejabat Negara Lainnya	B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

FASILITAS TRANSPORT BAGI PEGAWAI

No.	ESELON/PANGKAT/GOL.	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1	Eselon II	C	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Eselon III / Golongan IV	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3	Eselon IV / Golongan III	E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4	PNS Golongan II dan I	F	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

Sengkang, 28 April 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Ketua,

ttd.

DR. H. SIARDIN A.DJEMMA, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir

Lampiran 6 Keputusan Ketua KPU Kabupaten Wajo

Nomor : 041/P.KWK-WO/IV/2008

Tanggal : 28 April 2008

Tentang : Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Penyelenggara

Pemilu Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008.

FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEJABAT NEGARA

No.	PEJABAT NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	2	3	4	5
1	Pejabat Negara Lainnya	B	Bintang Empat	Deluxe

FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEGAWAI

No.	PEJABAT NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	2	3	4	5
1	Eselon II	C	Bintang Empat	Deluxe
2	Eselon III / Golongan IV	D	Bintang Tiga	Standar
3	Eselon IV / Golongan III	E	Bintang Dua	Standar
4	PNS Golongan II dan I	F	Bintang Satu	Standar

Sengkang, 28 April 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Ketua,

ttd.

DR. H. SIARDIN A. DJEMMA, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir

Lampiran 7 Keputusan Ketua KPU Kabupaten Wajo

Nomor : 041/P.KWK-WO/IV/2008

Tanggal : 28 April 2008

Tentang : Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Penyelenggara
Pemilu Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008.

DAFTAR HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA PERJALANAN DINAS
ANGGOTA PPK, BENDAHARA PEMBANTU DAN ANGGOTA PPS
PADA PEMILU BUPATI/WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2008

No.	URAIAN	TINGKAT BIAYA				KET.
		Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	
1	2	3	4		5	8
I	Kecamatan ke Kabupaten	55.000	65.000	80.000	90.000	
	1. Transpor	30.000	40.000	55.000	65.000	
	2. Uang Makan	25.000	25.000	25.000	25.000	
		Tempe Tanasitolo Sabbangparu Pammana	Majauleng Maniangpajo	Penrang Gilireng	Takkalalla B o l a Sajoanging Pitumpanua Belawa Keera	
II	Kecamatan ke Desa/Kelurahan & Desa/Kelurahan ke Kec.				50.000	
	1. Transpor				25.000	
	2. Uang Makan				25.000	

Sengkang, 28 April 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Ketua,

ttd.

DR. H. SIARDIN A.DJEMMA, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir